



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2021/PA.Pare.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara istbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Bungi, 17 Agustus 1990 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tukang las, tempat kediaman KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Parepare, 29 September 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman KOTA PAREPARE, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal tersebut dengan register Nomor 158/Pdt.P/2021/PA.Pare., pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 06 Desember 2019, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Jalan Selangor, Malaysia, dinikahkan oleh Ustadz yang bernama Tok Gani, yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama



Ramdan bin Rassing, dengan dihadiri dua orang saksi bernama, Jumadi dan Madang dengan mahar berupa uang tunai sebesar 300 RM Malaysia dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syar'i karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi;
3. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus Bujang dan Pemohon II berstatus cerai mati sesuai dengan kutipan akte kematian dari pencatatan sipil nomor: 7215-KM-10102019-0010 tertanggal 23 Agustus 2020;
4. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Selangor, Malaysia, kemudian pindah di rumah orangtua Pemohon II di jalan Jend. Sudirman, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, hingga saat ini sudah kurang lebih 2 tahun lamanya;
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Adham Sahir bin Sahir Ari, umur 11 bulan.
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah kurang lebih 2 tahun lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun dan tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
8. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena pada saat itu berkas pemohon I hilang (KTP, Kartu Keluarga) dan belum sempat di urus di kantor Pencatatan Sipil.
9. Bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama maka dimohonkan untuk istbat;
10. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan Pemohon I berumur 29 tahun sedangkan Pemohon II berumur 26 tahun, telah memenuhi syarat untuk melaksanakan Pernikahan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2021/PA.Pare.



11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, xxxx xxxxxxxx untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk mengurus akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pare-pare cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2019 di Jalan Selangor, Malaysia;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Pare-pare berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya atas pertanyaan majelis hakim Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk disahkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim para Pemohon menyatakan bahwa saat Pemohon I dan Pemohon melangsungkan perkawinan di Malaysia, ayah kandung Pemohon II tidak hadir karena pada saat bersamaan ayah kandung Pemohon II sementara berada di Parepare sehingga perwaliannya hanya diserahkan melalui pesan kepada Imam untuk menikahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian isi penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2021/PA.Pare.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diruraikan di muka;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II berlangsung tanpa wali yang sah karena perwalian dari ayah kandung Pemohon II diserahkan hanya melalui pesan kepada Imam untuk menikahkan anaknya dan bukan perwalian diserahkan di dalam suatu majelis yang sama, maka Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu rukun perkawinan dalam Islam yaitu tanpa wali yang sah;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan itu, maka Majelis Hakim menyarankan Pemohon I dan Pemohon II untuk memperbaharui perkawinannya dengan cara nikah ulang;

Menimbang, bahwa atas saran dan nasehat Majelis Hakim tersebut, para Pemohon menerima dan menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan dilakukan di dalam persidangan, maka biaya perkara tetap harus diperhotungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lainnya;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 158/Pdt.P/2021/PA.Pare dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari ini Senin tanggal 20 September 2021 bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 H. oleh kami **Drs. Ilyas** sebagai Ketua Majelis serta **Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.** dan **Padhlilah, Mus. S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua tersebut, yang didampingi oleh **Syahrani Rustam, SH.** sebagai penitera pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag.

Drs. Ilyas

Padhlilah Mus. S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Syahrani Rustan, SH.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	:	Rp	60.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	320.000,-

Halaman 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2021/PA.Pare.



(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2021/PA.Pare.